



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 26 Desember 1973.  
Nomor : 23885/73.  
Perihal : Pembentukan Team Pelaksana Pendaftaran Pelamar Calon Guru SD Negeri Kotamadya Bandung  
Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Membaca : Radiogram Gubernur Propinsi Jawa-Barat 20-12-1973 No. 81/A-V/20/RATEL/73 tentang pembentukan Team Pelaksana Pendaftaran Pelamar Calon Guru Sekolah Dasar Negeri Kabupaten/Kotamadya;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden R.I. No. 10 Tahun 1973;  
2. Surat-keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara No. 59/MENPAN/1973;  
3. Surat-keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P & K No. 213/1973 dan No. 0225/P/1973;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan INPRES No. 10 Tahun 1973, dalam wilayah Propinsi Jawa-Barat akan dilaksanakan pengangkatan guru-guru S.D. Negeri.  
b. bahwa pendaftaran pelamar-pelamar calon guru tersebut dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten/Kotamadya;  
c. bahwa Team tersebut harus terdiri dari unsur-unsur :  
1. Pejabat Kepegawaian Sekretariat Daerah;  
2. Pejabat Sub Direktorat Khusus;  
3. Kepala Kabin PDPLB/Kepala Jawatan P dan K Cabang;  
4. Pejabat Kepegawaian Jawatan P dan K Cabang;  
5. Seorang Kepala Sekolah Pendidikan Guru (SPG) setempat;
- Berkehendak : melaksanakan pembentukan Team Pendaftaran Pelamar Calon Guru SD. Negeri Kotamadya Bandung;
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden R.I. No. 10 Tahun 1973;  
2. S.K. MENPAN No. 59/MENPAN1973;  
3. S.K. Bersama Mendagri dan Men P dan K No. 213/1973 dan No. 0225/P/1973;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : MEMBENTUK TEAM PELAKSANA PENDAFTARAN PELAMAR CALON GURU S.D. NEGERI Kotamadya Bandung, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1.

Team Pelaksana Pendaftaran Pelamar Calon Guru S.D. Negeri, Kotamadya Bandung, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Team Pelaksana Pendaftaran Pelamar, bertanggung-jawab kepada Walikota Kotamadya Bandung.

### Pasal 2.

Tugas Team Pelaksana Pendaftaran Pelamar adalah membantu terlaksana tugas pokok Team Pelaksana Pengangkatan Guru S.D. Negeri Propinsi Jawa-Barat.

### Pasal 3.

Dalam melaksanakan tugasnya Team Pelaksana pendaftaran Pelamar mempersiapkan dan melaksanakan penerimaan pendaftaran, penelitian, pengiriman serta segala sesuatu dalam rangka membantu Team Pelaksana Pengangkatan Guru S.D. Negeri Propinsi Jawa-Barat.

### Pasal 4.

Team Pelaksana Pendaftaran pelamar terdiri dari :

- a. Ketua : Assisten Bidang Kepegawaian/Kepala Bagian Personalia Kotamadya Bandung.
- b. Wakil Ketua : Kepala Kabin PDPLB/Kepala Jawatan P dan K Cabang Kotamadya Bandung.
- c. Sekretaris : Pejabat/Kepala kepegawaian Jawatan P dan K Cabang Kotamadya Bandung.
- d. Anggota :
  1. Pejabat/Wakil Kepala Sub Direktorat Khusus Kotamadya Bandung.
  2. Kepala Sekolah Pendidikan Guru (SPG) I Kotamadya Bandung.

### Pasal 5.

Hal-hal yang belum diatur dalam surat-keputusan ini, akan ditentukan kemudian.

Pasal 6.

Biaya riil yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas Team Pelaksanaan Pendaftaran Pelamar ini dibebankan kepada Anggaran Kotamadya Bandung, tahun anggaran 1973/1974.

Pasal 7.

Keputusan ini mulai berlaku sejak penetapannya, dengan ketentuan akan diperbaiki seperlunya, bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
2. Team Pelaksana Pengangkatan Calon Guru S.D.N. Propinsi Jawa-Barat;
3. Insp. Daerah Propinsi Jawa-Barat;
4. Assisten Bidang Kepegawaian dan Org. (Dir.Personalia) Propinsi Jawa-Barat;
5. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
6. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik Kotamadya Bandung;
7. Kepala Kabin PDPLB/Kepala Jawatan P dan K Cabang Kotamadya Bandung;
8. Kepala Sekolah Pendidikan Guru (SPG) I dan II di Bandung;
9. Para Assisten Bidang/Assisten Sekda Kotamadya Bandung;
10. Para Kepala Dinas/Sub Direktorat/Kantor/Bagian Kotamadya Bandung;
11. Kepala Inspektorat/Sub Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
12. Ketua Invesment Board/Traffic Board/Sekr. Bappemko Kotamadya Bandung;
13. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
14. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
15. Marees Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung;
16. Satgaspol/Sabhara Kotamadya Bandung;
17. Ybs.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)